

PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.28, BD 2024 NO. 28, 41 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengaman informasi melalui penyelenggaraan persandian;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.23 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2024; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permenkominfo No.20 Tahun 2016; Peraturan BSSN No.10 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengaman Informasi Di Pemerintah Kabupaten Lebak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pelaksanaan persandian untuk pengaman informasi di pemerintah Kabupaten Lebak bertujuan untuk : menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk pengaman informasi di pemerintah Kabupaten Lebak; meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah Kabupaten Lebak dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengaman informasi; dan memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Peraturan Bupati ini terdiri dari beberapa BAB yang diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak; BAB III tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah; BAB IV tentang Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan; BAB V tentang Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan; BAB VI tentang Pendanaan; BAB VII tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan : - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 146 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengaman Informasi di Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 147) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 6 Agustus 2024;